



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN GAMBIR

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

NOMOR 01/AC.2.0/31.71.01/-1.851/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 1948/-1.851.78 Tanggal 25 September 2018, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Gambir memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada :

Nama Sekolah : SMK Global Multimedia
Alamat : Jl. Alaydrus No. 10
Kelurahan Petojo Utara
Kecamatan Gambir
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Pimpinan Sekolah : Budiharjo
Pimpinan Yayasan : Denny

Dengan ketentuan:

- Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
- Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Oktober 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan Gambir
Kartiko Wirawan
NIP. 197107061993031005

Tembusan:

Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
sip.

